

PENYELENGGARAAN - PERUMAHAN - DAN - KAWASAN – PERMUKIMAN
2024

PERDA KOTA BANJARBARU NO. 14, LD 2024/ NO.14, TLD NO. 14, LL SETDA KOTA BANJARBARU 54 HLM.

PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK : - Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam penyelenggaraan Perumahan dan kawasan pemukiman. Maka dari itu, perlu di tetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.18 Tahun 1945; UU No. 5 Tahun 1960; UU no. 9 Tahun 1999; UU NO. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU NO.20 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO.2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 ; UU NO. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU NO. 8 Tahun 2016; UU NO.8 Tahun 2022 ; UU NO. 6 Tahun 2023; PP NO. 34 Tahun 2006; PP NO. 88 Tahun 2014 ; PP NO.14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP NO. 12 Tahun 2021 ; PP NO. 64 Tahun 2016; PP NO. 45 Tahun 2017; PP NO. 28 Tahun 2018; PP NO. 13 Tahun 2021; PP NO. 16 Tahun 2021; PP NO.21 Tahun 2021; PP NO. 22 Tahun 2021; PERMENDAGRI NO. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI NO. 120 Tahun 2018; PP NO. 59 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Mengenai Asas, Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Penyelenggaraan Perumahan, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman, Perencanaan Perumahan, Perencanaan Rumah, Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pembangunan Perumahan, Pembangunan Rumah, Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Pemanfaatan Perumahan, Pemanfaatan Rumah, Pengendalian Perumahan; Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan; Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; Pemeliharaan Dan Perbaikan; Pencegahan

Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Kerja Sama, Peran Masyarakat dan Kearifan Lokal, Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Penyediaan Tanah; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2024 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2024;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Perumahan dan pengesahan dokumen perencanaan Perumahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Rumah secara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan pemanfaatan Rumah secara terbatas pada Rumah Susun diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan lahan pemakaman sebagaimana ayat (6) dan rencana Prasarana, Sarana dan Utilitas sebagaimana ayat (7) diatur dengan Peraturan Wali Kota.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - Penjelasan 13 Halaman
 - Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan: (12-111/2024)